

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal di Indonesia kini menjadi pusat perhatian bagi para investor yang menjadi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara ditandai dengan berkembangnya perusahaan *go public* di Indonesia. Perusahaan yang telah *go public* ini berarti perusahaan telah memutuskan untuk membuka diri kepada pihak diluar perusahaan dengan menjual sahamnya kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di perusahaan itu. Hal tersebut membuat para investor dengan mudah mendapatkan informasi-informasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan telah diaudit oleh akuntan publik untuk dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari perusahaan *go public*.

Salah satu perusahaan yang *go public* adalah perusahaan *consumer goods*. Perusahaan *consumer goods* merupakan barang akhir atau *finish goods* yang dibutuhkan dan dikonsumsi sehari-hari oleh setiap orang. Perusahaan *consumer goods* memiliki potensi pasar yang besar karena didukung oleh jumlah konsumen yang besar. Perusahaan riset Kantor Worldpanel mengungkapkan laju pertumbuhan pendapatan Indonesia dari industri barang konsumen yang bergerak cepat (*fast moving consumer goods/FMCG*) dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara adalah yang paling tertinggi, yakni dengan kenaikan sebesar 8.3% dibandingkan

tahun lalu (Pikiran Rakyat, 2017). Salah satu pendukung perusahaan *go public* dapat dilihat dari laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan dari perusahaan *consumer goods* ini menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan terutama pihak investor. Perusahaan *consumer goods* dapat memberikan peluang yang besar bagi investor untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan semua barang-barang yang diproduksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu laporan keuangannya menjadi perhatian. Seiring berkembangnya pasar modal di Indonesia, pentingnya laporan keuangan juga memberikan dampak meningkatnya permintaan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal (Witjacksono dan Silvia, 2014).

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan lembaga keuangan (LK) peraturan Nomor X.K.2 tahun 2011, bagi perusahaan yang *go public*, perusahaan wajib mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Audit laporan keuangan dilakukan untuk memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi dan pertanggung-jawaban pihak

internal perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan, khususnya bagi perusahaan *go public*.

Kartika (seperti yang dikutip dalam Miradhi dan Juliarsa, 2016) menyebutkan tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas, salah satunya adalah tepat waktu. Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin harus menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas atau keandalan, pertimbangan utamanya adalah memberikan apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi (Rudianto, 2012).

Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini auditor terdiri atas 5 jenis menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (SA) Seksi 508

Pernyataan Standar Audit (PSA) No.29 yaitu, pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan audit laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan Ketua Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP - 36/PMK/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, "*Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan*". Bapepam sebagai otoritas pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan peraturan yang cukup ketat mengenai kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Peraturan diatas menyatakan bahwa, auditor memiliki peran sangat penting di perusahaan sebagai pihak internal dalam perkembangan pengauditan perusahaan *go public*, dan hal tersebut menjadi tidak mudah karena adanya tuntutan ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan auditor, sedangkan pada sisi lain proses pengauditan merupakan proses yang membutuhkan waktu (Witjaksono dan Silvia, 2014).

Praptika dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa proses audit membutuhkan waktu yang lama karena dalam proses pengauditan sering terdapat hambatan. Hambatan dalam penyampaian ketepatan waktu ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) terutama pada standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai, oleh karena itu auditor bertanggung jawab atas penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Imelda dan Heri (seperti yang dikutip dalam Rustriarini dan Sugiarti, 2013) ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan keuangan tidak bisa terlepas dari peran auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memerlukan jasa auditor independen yang memiliki kualitas dan reputasi baik sehingga membantu penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Auditor spesialis juga dipandang bisa menurunkan *audit delay* perusahaan klien karena memiliki keahlian dan pengalaman lebih baik dalam mengaudit perusahaan. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian selama ini juga dianggap dapat meminimalisir *audit delay*. Jangka waktu audit juga dapat berpengaruh pada informasi asimetri yang tentunya bisa diatasi dengan mengurangi *audit delay*. Sementara itu, pergantian auditor sesungguhnya dapat menimbulkan *audit delay* karena terdapat kemungkinan bahwa auditor pengganti belum tentu dapat menyelesaikan tugas auditnya dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga dapat mempersingkat waktu penyampaian laporan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan oleh Bapepam.

*Audit delay* merupakan senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan (Puspita dan sari, 2012). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, banyak faktor yang memengaruhi *audit delay*. Namun, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Penelitian Primantara dan Rasmini (2015), menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor dan opini audit berpengaruh negatif pada *audit delay*. Hal ini konsisten dengan penelitian Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* dan pergantian auditor. *Audit tenure* yang dimoderasi menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek, sementara spesialisasi auditor mampu memperlemah hubungan pergantian auditor pada *audit delay*. Secara parsial *audit tenure* dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*, dan pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Sebaliknya penelitian Praise (2017), menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay* sedangkan opini auditor dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Secara simultan komite audit, opini auditor, dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Sari dan Priyadi (2016), menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan,

*profitabilitas* dan reputasi kantor akuntan publik telah berpengaruh negatif pada *audit delay* sedangkan *solvabilitas* memengaruhi *audit delay*, opini audit dan *audit tenure* juga tidak mempunyai pengaruh pada *audit delay*. Penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) menunjukkan bahwa variabel *solvabilitas* dan opini auditor berpengaruh pada *audit delay*, sedangkan total aset tidak berpengaruh pada *audit delay*. Penelitian Senjaya dan Suprasto (2016), memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dan tingkat spesialisasi industri auditor mampu menguatkan hubungan negatif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya dengan tekanan eksternal yang lebih besar untuk menyampaikan laporan keuangan mereka sehingga cenderung *audit delay*nya akan lebih pendek, sedangkan spesialisasi industri membuat auditor memiliki pengetahuan lebih terhadap perusahaan klien, sehingga meskipun ukuran perusahaan klien tersebut besar, dengan pengetahuan yang dapat menemukan kesalahan dalam laporan keuangan lebih baik, maka *audit delay* akan semakin pendek.

Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik memilih judul: **"Pengaruh Opini Auditor dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap *Audit Delay*"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini auditor dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini auditor dan spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)  
Memberikan referensi dan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktik jasa audit sehingga dapat mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding tentang opini auditor dan spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay*.

## 3. Bagi Perusahaan

Sebagai pemicu perusahaan agar lebih mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

